



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
PERKOTAAN LUMAJANG TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dan untuk mengoptimalkan peningkatan penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041 perlu diubah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 275-10/2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN LUMAJANG TAHUN 2021-2041.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 85) diubah, sehingga Lampiran VI dan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 85  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG WILAYAH  
PERENCANAAN PERKOTAAN  
LUMAJANG TAHUN 2021-2041

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR WP PERKOTAAN LUMAJANG

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks. (point)	KDH min. (%)
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	90%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	0,1	90%
	Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	90%
	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	80%
	Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,2	80%
	Taman RW	RTH-5	20%	0,2	80%
	Taman RT	RTH-6	20%	0,2	80%
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	90%
	Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,1	90%
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	60	0,6	40%
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	50%	1	50%
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	1,8	40%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	20%	0,4	80%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	2,4	10%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,1	15%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	15%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	2,1	15%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	2,1	15%
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	95%	8	5%
	Skala WP	K-2	95%	8	5%
	Skala SWP	K-3	95%	8	5%
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	2,4	10%
Transportasi	Transportasi	TR	50%	1	30%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70%	2,1	10%

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 85  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG WILAYAH  
PERENCANAAN PERKOTAAN  
LUMAJANG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN TATA BANGUNAN WP PERKOTAAN LUMAJANG

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (m) minimum			Jarak Antar Bangunan Minimal (m)
			Jumlah Lantai	Jl. Kolek tor	Jl. Lokal	Jl Lingkungan	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	SS	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	1 lt	-	-	-	-
	Taman Kota	RTH-2	1 lt	-	-	-	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	1 lt	-	-	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	1 lt	-	-	-	-
	Taman RW	RTH-5	1 lt	-	-	-	-
	Taman RT	RTH-6	1 lt	-	-	-	-
	Pemukaman	RTH-7	1 lt	-	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-
Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	1 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	1 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	2 lt	6 m	3 m	1 m	4 m
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3 lt	6 m	3 m	1 m	4 m
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	3 lt	6 m	3 m	1 m	1 m
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3 lt	6 m	3 m	1 m	1 m
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	3 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	3 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3 lt	6 m	3 m	1 m	1 m
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	8 lt	6 m	3 m	1 m	0 m
	Skala WP	K-2	8 lt	6 m	3 m	1 m	0 m
	Skala SWP	K-3	8 lt	6 m	3 m	1 m	0 m

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (m) minimum			Jarak Antar Bangunan Minimal (m)
			Jumlah Lantai	Jl. Kolek tor	Jl. Lokal	Jl Lingkungan	
Perkantoran	Perkantoran	KT	4 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
Transportasi	Transportasi	TR	4 lt	6 m	3 m	1 m	2 m
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	3 lt	6 m	3 m	1 m	2 m

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.